BAB 1


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang berasal dari warga negara atau merupakan penerimaan internal negara. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh negara adalah sumber daya yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, mengatur dan melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi, dan untuk kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2023), menyampaikan bahwa penerimaan negara dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp1.109,1 triliun atau 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 (Kemenkeu, 2023). Hal ini berarti penerimaan negara dari pajak belum memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Target penerimaan pajak meningkat setiap tahun, namun realisasinya penerimaan pajak mengalami penurunan disebabkan kemampuan dalam pemungutan pajak. Hal ini tercermin pada indikator *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan rasio atau perbandingan antara penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin baik kinerja pemerintah dalam

pemungutan pajak, semakin tinggi nilai rasio pajak. Gambar 1.1 menunjukan rasio pajak Indonesia masih di bawah standar rasio perpajakan negara berkembang yaitu sebesar 15%, rasio pajak Indonesia menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi di Indonesia.



Sumber: Direktorat Jendral Pajak dan Kementrian Keuangan

Gambar 1. 1 Tax Ratio Indonesia

Perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman telah menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) sub-sektor makanan dan minuman pada tahun 2016 mencapai Rp 586,5 triliun atau 6,2% dari total PDB nasional senilai Rp 9.433 triliun. Selain itu, sektor makanan dan minuman selalu tumbuh di atas pertumbuhan PDB nasional. Pada triwulan III tahun 2017 PDB sub-sektor makanan dan minuman tumbuh 9,46% (YoY) menjadi Rp 166,7 triliun, sementara ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,06% (Databoks, 2018). Perusahaan sub-sektor makanan dan minuman menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi kontribusi pajaknya sangat minim. Terdapat korelasi antara pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penerimaan pajak. Namun, percepatan kenaikannya tidak selalu sama, bisa lebih kecil atau lebih besar. Salah satu dugaan

rendahnya *tax ratio* Indonesia diakibatkan karena pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB (Adriansyah, 2014). Rasio pajak yang dikontribusikan dari sub-sektor makanan dan minuman pada tahun 2017 sebesar 7,53%, sedangkan rasio pajak nasional pada tahun 2017 sebesar 10,7%. (Rahayu, 2020). Rendahnya *tax ratio* menunjukkan adanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Falbo & Firmansyah, 2021).

Salah satu kasus perusahaan yang melakukan praktik *Tax Avoidance* adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik *Tax Avoidance* diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak. Namun, Direktorat Jendral Pajak tetap menetapkan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai 1,3 miliar bahkan setelah melakukan pemekaran usaha (Gresnews, 2013).

Suatu perusahaan dapat terindikasi melakukan praktik *Tax Avoidance* jika nilai CETR (*Current Effective Tax Rate*) perusahaan lebih rendah daripada STR (*Statutory Tax Rate*), maka perusahaan tersebut dapat dianggap melakukan *Tax Avoidance*, sebaliknya jika semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati STR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *Tax Avoidance* perusahaan (Tebiono & Sukadana, 2019). *Current Effective Tax Rate* adalah jumlah pajak kini yang dibayarkan oleh perusahaan atas laba sebelum pajak pada tahun

berjalan, Sedangkan *Statutory Tax Rate* adalah tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan dan merupakan tarif yang sah untuk diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia saat ini, tarif pajak perusahaan adalah 22% pada tahun 2020 dan 25% untuk tahun-tahun sebelum 2020.

Berdasarkan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. tahun 2022 diketahui nilai CETR sebesar 15,2% lebih rendah daripada nilai STR pada tahun 2022 yakni sebesar 22%. Terdapat selisih yang jauh antara nilai CETR dengan STR, hal ini berarti PT Mayora Indah Tbk. terindikasi melakukan praktik *Tax Avoidance*. Sementara itu, tidak terdapat selisih yang begitu jauh pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. dengan nilai CETR sebesar 24,1% dan STR 22% untuk tarif tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *Tax Avoidance* pada perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. di tahun 2022.

Pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan karena pajak akan mengurangi laba bersih yang dapat digunakan untuk investasi, dividen kepada pemegang saham, atau pengembangan bisnis dan akan mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Sementara, pemerintah perlu memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat memenuhi kebutuhan anggaran negara yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai badan wajib pajak, perusahaan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan tersebut umumnya disebut grey area, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jika suatu perusahaan berusaha secara agresif untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan tersebut dianggap melakukan agresivitas pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal yakni *Tax Avoidance* atau ilegal seperti *tax evasion*. Mardiasmo (2019:13) menjelaskan *Tax Avoidance* sebagai upaya-upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Di Indonesia terdapat beberapa cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, salah satunya adalah sistem pengumpulan pajak secara self assessment. Mardiasmo (2019:9) menjelaskan bahwa Self assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan atau menghitung secara pribadi besar pajak terutangnya. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan untuk mengurangi pajak yang dibayar dengan menekan biaya perusahaan termasuk beban pajak (Astuti dan Aryani, 2016). Praktik Tax Avoidance yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Oleh sebab itu, persoalan Tax Avoidance merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi Tax Avoidance tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain pemerintah tidak mengharapkan adanya Tax Avoidance karena merugikan dan penerimaan yang diperoleh menjadi tidak maksimal. Sehingga, secara tidak langsung akan berimbas pada terhambatnya pembagunan negara.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Capital* Intensity. Capital Intensity merupakan rasio aktivitas yang menunjukkan besaran investasi perusahaan pada aset tetap, seperti peralatan pabrik, mesin, dan berbagai properti (Sartono, 2014:120). Perusahaan dapat menurunkan pajaknya dari penyusutan tahunan yang dihasilkan dari aset tetap. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap secara langsung akan menurunkan laba, yang berfungsi sebagai dasar untuk menghitung pajak perusahaan. Semakin tinggi Capital Intensity berpengaruh terhadap penurunan Tax Avoidance, dengan kata lain peningkatan Capital Intensity berpengaruh negtaif terhadap Tax Avoidance (Putri & Lautania, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anjelina (2022), dan Putri & Lautania (2016) yang menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2023) menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Bahri & Firmansyah (2022) menyatakan bahwa Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah Likuiditas. Likuiditas adalah gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset yang tersedia (Thian, 2022:44). Tingkat Likuiditas suatu perusahaan dapat dilihat dari hasil perhitungan total aset lancar atas utang lancar. Perusahaan akan dapat memenuhi utang jangka pendeknya, termasuk membayar beban pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku apabila adanya pengelolaan arus kas yang baik (Pasaribu &

Mulyani, 2019). Tingkat Likuiditas yang tinggi menurunkan kemungkinan tindakan *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan stabil dan mampu memenuhi semua utangnya dan pembayaran pajak (Sarasati & Asyik, 2018). Jika perusahaan memiliki tingkat Likuiditas rendah, perusahaan akan melakukan tindakan pencegahan pajak untuk menjaga arus kasnya. Salah satunya dengan mengatur pengeluaran pajak seminimal mungkin dan memanfaatkan penghematan yang diperoleh untuk mempertahankan arus kas perusahaan (Nur & Subardjo, 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Khasanah & Indriyani (2021), Devi, Sudiartana, & Dewi (2023), Pasaribu & Mulyani (2019), dan Sarasati & Asyik (2018) menjelaskan bahwa Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, penelitian Noviani (2018), Abdullah (2020), dan Azlia (2023) menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jecky (2022) menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selama berdirinya suatu perusahaan pasti mengalami fluktuasi pada penjualan. Salah satu faktor terjadinya *Tax Avoidance* adalah Pertumbuhan Penjualan. Pertumbuhan Penjualan adalah selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya (Harahap, 2018:309). Pertumbuhan Penjualan yang kuat merupakan indikasi keberhasilan kinerja operasional perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Hal ini terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada

tingginya biaya pajak yang harus dibayar (Oktamawati, 2017). Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi (Oktamawati, 2017). Hal ini dudukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhillah (2023), Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiati, & Santi Susanti (2021) serta Mahanani, Titisari, & Nurlaela, (2017) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian Hidayat (2018) menyatakan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian lain terkait dengan pertumbuhan penjulan juga telah dilakukan oleh Firdaus & Poerwati (2022) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dan adanya gap riset atau perbedaan hasil penelitan terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Survei pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2023)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- Bagaimana Capital Intensity, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan dan Tax Avoidance pada Perusahaan subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023.
- Bagaimana pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance secara simultan pada Perusahaan subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023.
- Bagaimana pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance secara parsial pada Perusahaan sub-sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuaraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui Capital Intensity, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan dan Tax Avoidance pada Perusahaan subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023.
- Untuk mengetahui pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance secara simultan pada Perusahaan sub-sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada Perusahaan sub-sektor

Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, tambahan informasi serta referensi khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* terutama faktor *Capital Intensity*, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai topik *Capital Intensity*, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avodance* serta memberikan pengalaman yang dapat digunakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai *Tax Avoidance* bagi perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam rangka menghindari risiko kerugian baik bagi perusahaan ataupun negara.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan tolak ukur bagi pemerintah terhadap fenomena *Tax Avoidance* terutama di perusahaan subsektor makanan dan minuman sebagai evaluasi bagi otoritas pajak terhadap kebijakan perpajakan.

4. Bagi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pihak lain serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau dengan menambah atau mengubah variabel dari penelitian ini.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2023. Data yang digunakan bersumber dari data yang telah dipubliksikan di website resmi BEI (www.idx.co.id), website resmi IDN Financials (www.idnfinancials.com), dan website resmi masing-masing perusahaan.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilakukan terhitung mulai dari bulan Februari sampai dengan Juli 2024. Adapun rincian waktu penelitian terlampir dalam lampiran 1.